



**PUTUSAN**

**Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA.Mto.**

**الرحيم الرحمن الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani (Kebun orang tua), tempat tinggal di, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

Ternohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor 0134/Pdt.G/2014/PA.Mto. tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Februari 2009, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah

*Hal 1 dari 13 hal Putusan No.0134/Pdt.G/2014/PA.Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ---, tertanggal 17 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Tengah Ilir, Kabupaten Tebo
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan
  3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa --- Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo selama tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa --- Kecamatan Tengah Ilir, sampai akhirnya berpisah.;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak (Lk) Lahir 30 November 2009 anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Sejak umur anak 4 bulan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    - a. Termohon merasa tidak cukup dengan hasil kerja yang di dapat oleh Pemohon;
    - b. Termohon mempunyai sifat egois terhadap Pemohon;
    - c. Termohon suka marah kepada Pemohon walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil;
    - d. Termohon cemburu terhadap Pemohon saat Pemohon keluar pada malam hari;
    - e. Termohon lebih mendengarkan kata-kata orang tua Termohon dari pada kata-kata Pemohon;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Oktober 2013, Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon merasa tidak ada kecocokan lagi untuk hidup dengan Pemohon. Sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi telah dilaksanakan oleh Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama AHMAD AFFENDI, S.Ag, namun perdamaian tetap tidak tercapai;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;

*Hal 3 dari 13 hal Putusan No.0134/Pdt.G/2014/PA.Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita pada poin 5, tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak umur anak 4 bulan tetapi sejak umur anak 4 tahun;
- Pada poin 5 huruf (a) itu tidak benar tetapi Termohon tetap menerima berapapun penghasilan dari Pemohon;
- Pada huruf (b) tidak benar Termohon egois;
- Pada huruf (c) tidak pernah Termohon marah kepada Pemohon kecuali Pemohon yang memulainya;
- Pada huruf (d) benar tetapi karena ada perempuan lain;
- Pada huruf (e) itu tidak benar;
- Pada posita poin 6, bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon tetapi pada tanggal 17 April 2014 bukan pada bulan Oktober 2013 yang disebabkan karena Termohon mendapatkan foto Pemohon bersama perempuan lain;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: --- tanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah kosong milik orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi pernah dipanggil 2 kali untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, yang terakhir dihadiri oleh Ketua RT dan Sesepuh di Desa dan hasilnya antara Pemohon dan Termohon tidak mau berbaik kembali dan tetap ingin berpisah/bercerai, kejadiannya sekitar 2 (dua) bulan sebelum puasa tahun ini dan sebelumnya berjarak sekitar 2 (dua) mingguan;
- Bahwa Setahu saksi penyebab perselisihan mereka karena masalah ekonomi dimana Termohonmerasa kurang mencukupi dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini sudah tiga bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;

*Hal 5 dari 13 hal Putusan No.0134/Pdt.G/2014/PA.Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dan ketua RT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, terkadang di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kosong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis Sejak bulan April 2014;
- Bahwa orangtua Pemohon pernah datang melapor kepada saksi dan mengatakan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan karena masalah foto dimana Pemohon berfoto bersama dengan perempuan lain. Pada saat itu saksi berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dan hasilnya Pemohon mengakui foto tersebut tetapi antara Pemohon dengan Termohon tidak mau berbaik kembali dan keduanya tetap ingin bercerai
- Bahwa sejak bulan April 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir pada saat sidang pembuktian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak untuk bersabar dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama: AHMAD AFFENDI, S.Ag, namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Oktober 2013, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 5, 6, dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut

*Hal 7 dari 13 hal Putusan No.0134/Pdt.G/2014/PA.Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), mengenai pisahnya tempat tinggal Pemohon dan termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai pisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ اخْتَلَفَا فَيَأْذَنُ لَهُمْ تَوَجُّدٌ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةً وَلَا مَوَدَّةً فَإِلَّا مُنَاسَبٌ  
أَوْ مَفَارَقَةٌ

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik".  
(Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*" (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan

*Hal 9 dari 13 hal Putusan No.0134/Pdt.G/2014/PA.Mto.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu khul'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari perceraian di dalam persidangan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk membayar hak-hak Termohon sebagai akibat dari perceraian, yaitu sebagai berikut :

- Nafkah iddah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak menuntut hak-haknya tersebut, namun secara ex-officio, majelis hakim akan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut di atas untuk membayar hak-hak Termohon pasca perceraian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak termasuk isteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan hak-hak Termohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa " Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Dalam Pasal 158 huruf (a) menyatakan bahwa " Mut'ah wajib diberikan oleh bekas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami “. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

Artinya : “ *Maka berilah mereka muth’ah dan ceraikanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*”

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah dan mut’ah adalah sesuai dengan penghasilan seorang suami, dan sesuai dengan keterangan Pemohon, bahwa penghasilan Pemohon adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai keadilan, kepatutan dan kebutuhan hidup saat ini serta sesuai dengan penghasilan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah nafkah yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah nafkah iddah selama masa ‘iddah adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mut’ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Pemohon dihukum untuk membayarnya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

***Hal 11 dari 13 hal Putusan No.0134/Pdt.G/2014/PA.Mto.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon) berupa muth'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 H, oleh **MUHAMMAD SIDDIK, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **AHMAD AFFENDI, S.Ag.** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **NUR AMRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



**MUHAMMAD SIDDIK, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AHMAD AFFENDI, S. Ag.**

**RUSYDI BIDAWAN, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**NUR AMRI, S.H.**

**Perincian biaya:**

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	520.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>611.000,-</b>

***Hal 13 dari 13 hal Putusan No.0134/Pdt.G/2014/PA.Mto.***